

PENETAPAN DPS _PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU _TAHUN 2024

2024

Kpt 340 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA LUBUK LINGGAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 123/PL.02. 1-BA/1673/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat KPU Kota Lubuk Linggau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau; bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No.799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.
- Lamp 1 Hal.